



Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?

Sisca Ferawati Burhanuddin

Universitas Pasundan

sisca.ferawati@unpas.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 14 Februari 2022

Disetujui 16 Februari 2022

Diterbitkan 20 Februari 2022

Kata kunci:

Intellectual Capital

Red Flags

Earnings Quality

ABSTRAK

Perkembangan era digital yang semakin meluas, mendorong terjadinya perubahan pada sistem pembayaran dimana beberapa di antaranya memang banyak memberikan kemudahan khususnya dalam hal layanan aktivitas ekonomi.. Cryptocurrency adalah sebuah teknologi berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Uang digital berbeda dengan uang konvensional, uang jenis ini tidak memiliki bentuk fisik melainkan hanya sebuah block data yang di ikat oleh hash sebagai validasinya. Pada dasarnya cryptocurrency memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya, namun mata uang ini tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana mata uang kartal pada umumnya, meskipun memberikan sejumlah keuntungan untuk penggunaannya, keberadaan cryptocurrency masih menjadi tanda tanya karena belum memiliki izin resmi baik dari pemerintah maupun dari lembaga keuangan negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Cryptocurrency merupakan suatu fenomena baru terutama dalam hal bertransaksi, perkembangan teknologi yang begitu cepat di era revolusi 4.0 membuat manusia harus menyesuaikan dengan beragam kemudahan yang di hadirkannya, akan tetapi jika melihat kedudukan cryptocurrency khususnya di negara Indonesia pemerintah secara resmi belum memberikan izin karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak diawasi oleh lembaga otoritas jasa keuangan. Adapun menurut hukum ekonomi islam konsep cryptocurrency mengandung gharar dan dharar karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, serta tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir.

ABSTRACT

The development of the digital era is increasingly widespread, prompting changes to the payment system, some of which provide convenience, especially in terms of economic activity services. Cryptocurrency is a blockchain-based technology that is often used as a digital currency. Digital money is different from conventional money, this type of money does not have a physical form but only a block of data bound by a hash as validation. Basically cryptocurrency has almost the same function as other currencies, but this currency does not have a physical form like currency in general, although it provides a number of advantages for its users, the existence of cryptocurrency is still a question mark because it does not have official permission from the government or from state financial institutions. This research is a type of qualitative research, using a descriptive method while the results of this study explain that Cryptocurrency is a new phenomenon, especially in terms of transactions, the rapid development of technology in the 4.0 revolution era makes humans have to adapt to the various conveniences it presents, but if Seeing the position of cryptocurrency, especially in Indonesia, the government has not officially given permission because it is against the law and is not supervised by financial services authority institutions. Meanwhile, according to Islamic economic law, the concept of cryptocurrency contains gharar and dharar because the inventor or creator is not known for certain, there is no authority to ensure the validity of transactions, has no intrinsic value, and cannot be separated from speculation about the price which is very volatile and is only used as a profit and loss tool. then Cryptocurrency contains elements of Maysir..



PENDAHULUAN

Di era revolusi industri seperti sekarang ini, perkembangan dunia teknologi memang mengalami kemajuan yang sangat pesat, serta telah membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi, jika dahulu masyarakat melakukan transaksi bisnis dan pembayaran hanya menggunakan mata uang konvensional namun kini semua bergeser ke arah finansial digitalisasi. Dalam hal ini, internet telah menciptakan dunia virtual baru yang hampir menduplikasi berbagai aspek kehidupan di dunia nyata seperti pada bidang sosial, politik, pendidikan dan ekonomi ikut memberikan pengaruh dalam kemudahan bertransaksi (Azizah, & Irfan, 2020).

Khusus pada bidang ekonomi keberadaan internet berperan penting dalam hal transaksi keuangan sehingga membuat manusia pada lokasi yang berbeda dapat terhubung satu sama lain secara cepat dan mudah. Kegiatan transaksi yang dahulu banyak menggunakan barang sebagai alat tukar (barter) kini pada perkembangannya mendorong manusia untuk menciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral, di sisi lain dengan bertambahnya berbagai layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran dan tentunya, mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat.

Dewasa ini alat pembayaran terus mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari barang, logam, emas hingga dibuatnya mata uang dalam bentuk koin maupun uang kertas yang dianggap lebih efisien dan dapat diterima oleh semua kalangan. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian, namun keberadaan uang sebagai alat tukar tentunya harus memenuhi tiga syarat penting, di antaranya bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah (Kusuma, 2020).

Dalam perekonomian modern, peranan uang memang semakin bertambah fungsinya, uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, alat penimbun kekayaan, dan standar pembayaran tundaan bahkan di era digitalisasi ini uang dapat berfungsi sebagai barang komoditi yang sangat bernilai harganya, selain itu bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama, selanjutnya beralih pada aset kertas seperti cek dan uang kertas hingga dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju mendorong ditemukannya mata uang baru seperti *e-money* dan nyatanya sudah banyak beredar dan di gunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, melalui penggunaan kartu debit, *smart card* dan *e-cash*. Tidak berhenti sampai di situ saja, kini peran teknologi kembali berkembang dan melahirkan sebuah sistem baru khususnya dalam hal pembayaran dengan mengeluarkan *virtual cuurrency* (mata uang virtual) berbasis bitcoin dan metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini adalah *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency sendiri merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh *blockchain* dan biasa digunakan sebagai mata uang digital namun memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa di hindarkan begitu saja. Salah satu keuntungan yang ditawarkan *cryptocurrency* dalam kegiatan transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai, selain itu, model transaksi *peer-to-peer* atau dari pengirim ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan *cryptocurrency* juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Pengguna *Bitcoin* biasanya memiliki resiko minim karena tidak harus menghadapi kerugian disebabkan pemalsuan maupun inflasi yang biasa dialami oleh mata uang yang dicetak. Meski demikian, mata uang kripto seperti Bitcoin tidak memiliki aset mendasar serta tidak diatur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK di Indonesia sehingga termasuk pada kegiatan ilegal.

Cryptocurrency atau mata uang digital telah menjadi fenomena global saat ini bahkan disejumlah negara, *cryptocurrency* memang sudah di akui dan di digunakan dalam berbagai transaksi online, contohnya seperti Amerika Serikat, Jepang dan China dimana mereka mulai melakukan inovasi secara besar-besaran terhadap penggunaan uang digital tersebut, namun berbeda dengan di Indonesia keberadaan *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya, namun demikian Pemerintah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang aset *cryptocurrency*. Pada beberapa kesempatan juga pemerintah dan presiden menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih teliti lagi dalam bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* (Damas, 2020).

Adapun terjadinya pro kontra mengenai kehadiran *Cryptocurrency* di negara Indonesia, salah satunya di karenakan tidak sesuai dengan beberapa unsur dan kriteria sebagai mana mata uang yang lazim di gunakan pada umumnya, di tambah lagi dengan adanya pernyataan langsung dari pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 6 Februari 2014 yang menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currence lainnya bukan merupakan mata uang yang sah di Indonesia. Melihat fenomena dan fakta-fakta tersebut maka harus ada kajian dan analisis baik dari perspektif agama maupun ahli teknologi dalam menanggapi maraknya trend penggunaan uang digital di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sementara itu menurut pandangan ajaran syariat islam legalitas penggunaan bitcoin serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis masih menjadi pro kontra (*khilafiyah*) khususnya di kalangan pakar ekonomi dan ulama, karena bitcoin merupakan mata uang dunia yang digunakan lintas negara, maka tidak cukup hanya berpegang teguh pada satu ulama tanpa mengkomparasikannya dengan ulama lain, perlunya membandingkan pemikiran mereka dari masa ke masa guna mendapatkan keterangan yang jelas dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat. Konsepsi mengenai bitcoin sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama, dan bitcoin sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi dampak dan manfaatnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik sejenis yakni membahas mengenai kegiatan transaksi menggunakan *cryptocurrency* dalam pandangan ekonomi Islam, di antaranya adalah, Kusuma pada tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul "*The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia*" menyebutkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli virtual menggunakan bitcoin di Indonesia sudah mengikuti syariat Islam karena syarat, ketentuan, dan tata cara penggunaan bitcoin tidak jauh berbeda dengan transaksi virtual menggunakan e-money pada umumnya. Meski demikian, Bitcoin masih belum bisa dijadikan komoditas dikarenakan mengandung unsur spekulatif (*maysir*) yang sifatnya untung-untungan. Kemudian penelitian yang kedua berjudul teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, penelitian ini di tulis oleh Ausop dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Bitcoin dengan teknologi *Blockchain* dapat dipandang sebagai teknologi inovatif di bidang ekonomi yang sangat baik. Namun dalam penggunaannya sebagai alat investasi masih terdapat unsur *maysir* (pertaruhan) sedangkan sebagai alat transaksi bisnis mengandung unsur *gharar*. Hal inilah yang menyebabkan transaksi menggunakan *Cryptocurrency* bersifat haram lighairih dalam hukum Islam. Penelitian yang terakhir di tulis oleh Nurhisam dalam artikelnya yang berjudul Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam, menyebutkan bahwa penggunaan bitcoin untuk alat pembayaran khususnya pada transaksi virtual termasuk kategori syubhāt, oleh sebab itu hendaklah ditinggalkan (Rahmah & Jannah, 2021).

Maka berdasarkan rujukan penelitian terdahulu serta uraian latar belakang di atas peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana hukum ekonomi islam dalam memandang transaksi *Cryptocurrency* sebagai sarana transaksi dan investasi khususnya di negara Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui keberadaan uang di digital di tengah-tengah masyarakat Indonesia, masih menimbulkan pro dan kontra dan belum mendapatkan izin yang sah dari pemerintah, lebih lanjut penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya madharat besar bagi ekonomi dan kemaslahatan umat.

KAJIAN PUSTAKA

Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi dan sudah berbagai macam bentuk mata uang digital ini tersebar hampir di seluruh dunia. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya, namun yang membedakan mata uang ini dibandingkan mata uang pada umumnya adalah *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya. Adapun beberapa contoh mata uang *cryptocurrency* antara lain *Lisk*, *Ripple*, *Ether*, *Litecoin*, *MaidSafeCoin*, *StorjCoinX*, *Ethereum*, *Dash*, *Doge-Coin*, *Zcash*, *Monero*, dan *Bitcoin (BTC)* (Ausop & Aulia, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun pengertian penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur penelitian yang memanfaatkan data serta memiliki tujuan untuk menguraikan dan menganalisis peristiwa, dinamika sosial, fenomena dan sikap persepsi individu maupun kelompok terhadap sesuatu. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar'i, yaitu melakukan penelitian dengan penelaahan kajian studi syariat Islam. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh selama penelitian, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis mereduksi data-data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mengelompokkan serta memilih data yang relevan dengan kajian penelitian. Tahapan selanjutnya penulis melakukan penyusunan data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya, dan yang terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan terhadap inti permasalahan yang di kembangkan yakni untuk mengkaji kembali *cryptocurrency* yang marak digunakan dalam transaksi dan bagaimana pandangan hukum ekonomi islam dalam menyikapinya (Nugrahani & Hum, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transaksi Jual Beli *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran *open source* (*peer-to-peer*), dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi, jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. Adapun beberapa keunggulan dari bitcoin antara lain (1) Transfer *peer-to-peer* atau dilakukan langsung tanpa perantara (2) Transfer dapat dilakukan kemanapun tanpa dikenai biaya (3) Pelaksanaan transaksi tidak dapat diubah, yang berarti kegiatan transfer tidak dapat dibatalkan setelah proses dilakukan (4) Transaksi yang dilakukan sifatnya anonim serta tidak dikendalikan oleh institusi maupun pemerintah dikarenakan sistem yang terdesentralisasi. Konsep dasar bitcoin adalah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksinya. Meskipun demikian, keseluruhan transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam sistem yang terdapat pada jaringan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* biasanya menggunakan platform *Blockchain* agar mata uang digital dapat digunakan untuk kegiatan transaksi. Sebagai perumpamaan, *Blockchain* diibaratkan seperti dokumen dalam ukuran besar berisi basis data dimana siapa saja dapat mengaksesplatform ini walaupun tidak melakukan transaksi menggunakan uang virtual (Anwar, 2019).

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Di tinjau menurut hadist Ubadah bin Shamit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum *bur*, *sya'ir* (gandum kasar) dengan *sya'ir*, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dengan syarat harus sama takaran nya dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan." (Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah). Pada hadist diatas dapat diketahui bahwasannya emas dan perak diberlakukan hukum riba karena diberikan status sebagai alat tukar, nilai ukur benda lainnya. Sehingga pada kondisi tersebut bukan dilihat dari nilai instrinsik (nilai asli yang ada pada emas dan perak) melainkan kepada kegunaan dan mafaatnya.

Kemudian mengutip pernyataan Dr. Muhammad Syafi'i seorang ahli ekonomi menegaskan bahwa, melihat nilai uang yang berubah-ubah, dapat segera disimpulkan bahwa uang tidak selamanya tepat sebagai alat penyimpanan nilai karena sewaktu-waktu bisa mengalami penurunan dan kenaikan. Jadi menurut uraian pendapat di atas, untuk sementara *Bitcoin* sebagai mata uang digital secara hukum Islam dapat diperbolehkan, akan tetapi mata uang *Bitcoin* di Indonesia belum ada legalitas karena masih harus di kaji dari berbagai persepsi dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana uang pada umumnya.

Berdasarkan unsur transaksi jual beli *Bitcoin* telah memenuhi beberapa kriteria tertentu, karena *Bitcoin* memerlukan juga pendaftaran, verifikasi akun atau biodata pendaftar serta aturan syarat tanda terima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi, dalam ajaran islam sendiri yang di maksud dengan transaksi (*al-u''kud*) adalah jalinan dua perkara yang mengikat bagian lainnya sehingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli. Pada dasarnya dalam kandungan Al-Qur''an, dan hadist-hadist Nabi SAW, para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*) atau (*jawaz*) apabila terpenuhi syarat dan rukun nya (Silalahi & Tambunan, 2022).

Suatu transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak terlibat dalam transaksi tersebut serta telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan semua konsekuensinya, dalam sebuah akad jual beli seorang penjual harus memberikan barang yang dijual dan pembeli membayar barang yang dibeli dengan harga yang telah disepakati. Kemudian transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat antara lain (1) Kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang yang dipaksa (2) Kompetensi hukum kondisi transaksi, jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar''i (3) Terdapat nilai manfaat dalam transaksi, artinya dilakukan secara nyata harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi.

Sebenarnya dalam menentukan ataupun menetapkan hukum *cryptocurrency*, Islam mempunyai metode dan sumber rujukannya sendiri, pertama dari sumber al Quran dan kedua dari al-Hadits, kedua sumber tersebut dianalisis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum oleh para mujtahid, selain itu para mujtahid juga mengenal metode lain dalam menetapkan hukum, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah ad-zariah* dan lainnya. Metode dalam menetapkan hukum syar''i tersebut dikenal sebagai ilmu ushul fiqih. Bahwasannya setiap aktivitas transaksi harus terhindar dari sikap batil, artinya transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggarnya, kemudian dalam transaksi tersebut tidak melibatkan sesuatu barang rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu. Maka jika di kaitkan dalam penggunaan mata uang *cryptocurrency*, saat ini para pengguna mata uang tersebut lebih banyak menggunakan alat spekulasi dan *trading*, hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan *trading* dengan spekulasi, maka dalam islam perbuatan ini mengandung unsur gharar, maysir dan riba (Umam et al.,2020).

Mata uang kripto dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak, pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqih pertukaran mata uang ini disebut dengan *sharf*. Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatwa menerangkan bahwa uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari seongkah batu atau sepotong kayu. Artinya, penggunaan mata uang kripto hingga titik ini dibolehkan, akan tetapi imam Al-Gazali mensyaratkan penggunaan mata uang harus dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas dari pemerintahan serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut adalah alat transaksi pembayaran yang sah dan resmi, namun seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan uang *Cryptocurrency* masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya di berbagai negara, dan termasuk di negara Indonesia sendiri. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari *ulil amri* (pemerintah). Namun kemudian, mata uang kripto ini belum mempunyai kejelasan dan tidak dapat terlihat berbentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum secara legalitas baik di Indonesia sendiri atau kesepakatan global, oleh karenanya hal tersebut masih dapat disebut abu-abu dan gharar, terlebih penggunaannya dalam investasi dan trading, yang menjadikan mata uang kripto ini tidak lepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunaannya hanya sebagai alat untung dan rugi, maka mengandung unsur maysir (Nurhisam, 2020).

Mata uang kripto dari awal kemunculannya sampai saat ini masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun kontra terus bergulir terkait legalitas penggunaannya, baik dari hukum positif hingga dalam pandangan syariah agama khususnya ajaran Islam. Volatilitas fluktuatif harga dan ketidakpastian dari mata uang ini yang menjadikan *Cryptocurrency* belum di akui secara sah oleh pemerintah, pada dasarnya, syariah Islam memandang bahwa segala sesuatu adalah boleh dalam aspek muamalah, hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Namun apabila di tinjau lebih jauh lagi mata uang kripto ternyata mengandung unsur *jahalalah* (ketidak jelasan) karena sering digunakan sebagai unsur trading yang memuat unsur maysir dan jatuh pada praktik ribawi, dimana para trader membeli saat harga rendah dengan harapan dapat dijual disaat harga naik tinggi. Dapat dikatakan mata uang kripto ini hanya digunakan sebagai alat spekulasi, bukan murni investasi.

Beberapa aspek kerugian dari penggunaan mata uang kripto ini antara lain rentan terhadap risiko penggelembungan ekonomi (*bubble economic*), sehingga dapat merugikan masyarakat luas. Selain itu mata uang kripto tidak diawasi oleh lembaga otoritas jasa keuangan negara serta belum sepenuhnya di sahkan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat memunculkan kemudahan yang besar, baik untuk pencucian uang, tindak pidana, korupsi dan tindak kejahatan yang lainnya. Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya terkait jual beli mata uang digital (*Cryptocurrency*) dan uang elektronik dengan Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017, yang berbunyi, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai, selain empat hal di atas, transaksi uang elektronik juga harus terhindar dari unsur riba dan *Gharar* (Masruron, 2021).

Konsep mata uang *Cryptocurrency* dalam ruang lingkup ekonomi islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu yaitu tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, selain itu uang juga memiliki fungsi lain, seperti sebagai media pertukaran, alat penyimpanan nilai dan standar pembayaran tunda, namun jenis uang pun semakin bertransformasi begitupun dengan mata uang digital khususnya bitcoin, pada dasarnya penciptaan bitcoin tersebut berbasis pada cryptography serta dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital atau bisa di disebut juga dengan istilah cryptocurrency. Cryptocurrency ini adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Kerena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016. Konsep Bitcoin sendiri mempunyai sebuah keunggulan privasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap kepemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun. Uang Elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi syarat, yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor dalam bentuk rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan melalui kesepakatan bersama maka uang yang akan beredar dapat dipergunakan oleh masyarakat (Chaira et al.,2021).

Bitcoin sendiri sifatnya tidak sama dengan uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses mining sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh uang elektronik. Pengaturan hukum terkait dengan uang sebagai alat pembayaran juga telah di atur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang). Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Mata Uang menyatakan bahwa, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah serta dipertegas dengan pernyataan uang merupakan alat pembayaran yang sah dan negara mengakuinya, serta berlaku di wilayah tersebut.

Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak dapat diakui keabsahannya, namun dalam Pasal 21 ayat 2 dalam UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam rangka (1) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (2) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri (3) transaksi perdagangan internasional (4) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional. Berdasarkan penjelasan bahan hukum tersebut maka transaksi Bitcoin dimasyarakat masih tetap bisa digunakan atau memiliki legalitas asalkan mengikuti Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Jati & Zulfikar, 2021).

Bank Indonesia menanggapi peredaran Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dalam sebuah pernyataan dimana Bank Indonesia menyatakan Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat harus berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya karena segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin. Akan tetapi ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (Crypto Asset) Di bursa berjangka transaksi menggunakan cryptocurrency diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto, untuk sekarang cryptocurrency hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, tetapi kedudukan Bitcoin tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia dan hanya dianggap sah apabila Bitcoin dijadikan sebagai aset kripto dalam bursa berjangka komoditi saja.

Pandangan berebeda juga di sampaikan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia dimana Banyak terjadi pro dan kontra diantara ulama Indonesia mengenai status hukum dari bitcoin itu sendiri, namun dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 melakukan pembahasan tentang Hukum cryptocurrency dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut di antaranya (1) Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia (2) Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu, ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli (3) Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Maka berdasarkan Ijtima tersebut penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar dan dharar. Gharar dalam transaksi Bitcoin disebabkan karena beberapa hal diantaranya, Bitcoin diciptakan oleh Seorang individu yang tidak dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nama Satoshi Nakamoto dicantumkan di Whitepaper Bitcoin dengan mengungkapkan sedikit tentang dirinya yang meninggalkan proyek pada akhir 2010 serta menerbitkan spesifikasi Bitcoin pertama dan bukti konsep pada tahun 2009. Penemu Bitcoin sesungguhnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur ketidakpastian (gharar) (Hamin, 2020).

Sistem Bitcoin adalah jaringan pembayaran peer-to-peer terdesentralisasi pertama yang didukung oleh penggunanya tanpa otoritas pusat atau perantara. Sistem Bitcoin yang diusulkan cocok untuk komunitas tertentu di kalangan pengguna internet. Namun, untuk diterapkan di semua sektor perekonomian, diperlukan otoritas yang memastikan keabsahan transaksi tersebut, jika tidak ada otoritas pusat yang memvalidasi dan memantau sistem transaksi tersebut maka unsur ini dikaitkan dengan ketidakpastian. Selain itu, cryptocurrency ini tidak memiliki bentuk fisik dan hanya ada di jaringan, tidak memiliki nilai intrinsik karena tidak dapat ditukarkan dengan komoditas lain. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata uang pada umumnya adalah *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya.

Secara tegas pemerintah tidak mendukung keberadaan Bitcoin karena tidak terikat dengan aset berwujud serta nilai Bitcoin juga tidak stabil karena memiliki volatilitas yang tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian Bitcoin diklasifikasikan sebagai gharar dalam perspektif Keuangan Islam. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum Undang-Undang Bank Indonesia kedudukan Bitcoin memang ilegal (tidak diakui) (Wijaya, 2018).

Aspek lain yang ikut menjadi pertimbangan keberadaan Bitcoin adalah terletak pada sisi *madharat* nya, yakni cenderung lebih besar dibanding manfaat yang dapat diperoleh jika digunakan sebagai mata uang untuk alat transaksi maupun sebagai komoditas. Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin di ibaratkan membeli sesuatu yang kurang jelas, baik kuantitas ataupun kualitas barangnya, ini berarti dalam transaksi menggunakan Bitcoin mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan. kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana diketahui hukum awal dari transaksi bisnis ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam perlindungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di dalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat banyak. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya *madharat* besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatan suatu negara (Windiastruti & Basri, 2019).

Hakikat Bitcoin adalah sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi, eksistensi Bitcoin sebagai mata uang virtual dianggap sah, legal, atau diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu apabila diakui oleh negara. Dalam hal ini, Bitcoin tidak diterbitkan oleh negara dan tidak diakui pula oleh Bank Indonesia. Mengenai aspek legalitas, Bitcoin bukan lah suatu bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan cepat dari pemerintah untuk membuat peraturan memlegalkan atau melarang Bitcoin di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam mata uang Bitcoin dalam hal penerbitannya. Bitcoin bukan hanya dinilai dari segi bentuk saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya. Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. Dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) masih melakukan kajian lebih lanjut terhadap Bitcoin, dan belum mengeluarkan fatwa secara resmi tentang hukum Bitcoin karena masih terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama MUI, ada yang sebagian melarangnya dan sebagian lagi belum menentukan sikap yang pasti.

Manfaat dan Kemudharatan *Cryptocurrency* Menurut Pandangan Ajaran Islam

Sebenarnya, banyak sekali potensi yang dapat di akibatkan terhadap kemunculan *Cryptocurrency* itu sendiri, mulai dari sisi keuntungannya, kemudahan bertransaksi, dan bahkan kerugiannya. Padahal dalam setiap transaksi muamalat yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan, salah satunya dapat tercapai suatu kemaslahatan. Akan tetapi setelah di tinjau lebih jauh lagi mengenai penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital khususnya ketika melakukan transaksi online ternyata banyak sekali mengandung unsur kemudharatan. Itu artinya banyak sekali risiko yang dapat di timbulkan dengan adanya *Cryptocurrency tersebut serta* dapat merugikan para penggunanya, maka praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah yang di ajarkan oleh ajaran agama islam yakni, transaksi muamalat yang menimbulkan kemadharatan sebaiknya ditinggalkan, sesuai yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Qur'an (Masruron, 2021).

Sebenarnya konsep daripada kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindak menyakiti, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, karena segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, hendaknya semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat (kerusakan). Prinsip dasar inilah yang menjadi landasan utama di setiap hukum yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk *madharat* dan *mafsadat* wajib dihindari. Maka untuk menghindari beberapa kemudharatan yang dapat di timbulkan dari adanya praktik uang digital (*Cryptocurrency*), *sebaiknya kita* mengedepankan sikap kehati-hatian terutama dalam menggunakan sesuatu.

Seperti halnya menggunakan *bitcoin* sebagai alat transaksi maupun komoditas, kemudian menimbang dari segi risiko yang diperoleh, apakah lebih besar dari manfaat yang dihasilkan, jika keuntungan besar tapi risiko kerugian lebih besar, maka harus dipertimbangkan lebih jauh lagi. Segala hal yang berkaitan dengan risiko yang sekiranya akan membawa kerugian sebaiknya ditinggalkan serta perlu memilih dalam hal bertransaksi maupun berinvestasi dalam bentuk komoditas, karena kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu kepada tempatnya.

Berangkat dari ketentuan-ketentuan di atas bahwa keberadaan uang digital (*Cryptocurrency*) bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan oleh suatu Negara, karena berdasarkan pada sisi legalitasnya yaitu dengan adanya surat edaran yang di keluarkan oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di Negara tersebut. Adapun aspek yang menjadi pertimbangannya yaitu dari sisi kemadharatannya, yang lebih besar ketimbang dari sisi manfaatnya, baik ketika digunakan sebagai alat pembayaran maupun sebagai alat transaksi. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan *online* termasuk daripada *syubhāt*, dan sesuatu yang *syubhāt* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus menjauhkan tujuan daripada syari'at Islam yakni kemaslahatan bagi seluruh umat (Darmawansyah et al.,2021).

Meningkatnya peran teknologi dan informasi di kalangan manusia, ternyata banyak membawa pengaruh terhadap perkembangan fatwa hukum yang mendesak untuk dikeluarkan. Meskipun dari berbagai fatwa hukum tersebut tidak begitu pasti mengenai kedudukannya, namun jika dilihat dari berbagai sisi yaitu dari sisi kaidah-kaidah hukum yang telah dirangkum oleh para ulama terdahulu dengan melihat berbagai kesamaan pada *'illat* hukum. Maka untuk menjawab berbagai kaidah hukum yang belum tepat itu salah satunya di tetapkan melalui ketentuan yang terdapat pada al-Qur'ān dan As-Sunnah. Di Indonesia sendiri mata uang yang diakui adalah Rupiah, dan berkaitan dengan segala bentuk penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi bahkan komoditas ,maka aspek tanggungjawabnya menjadi milik pihak masing-masing individu atau komunitas itu sendiri. Memang pemerintah tidak melarang beredarnya uang digital tersebut, akan tetapi yang perlu menjadi peringatan bagi para komunitas atau pengguna itu sendiri bahwa segala risiko terhadap penggunaan yang berkaitan dengan keamanan, adalah tanggungjawab para pengguna. Pemerintah tidak ikut andil di dalamnya, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau tindakan kriminal yang berkaitan dengan peredaran dan penggunaan *Cryptocurrency*, sudah jelas bahwa pemerintah tidak ikut ambil bagian karena bukan dalam kewenangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas mengenai transaksi *cryptocurrency* apabila di tinjau dari pandangan hukum ekonomi islam maka dapat di uraikan beberapa temuan di antaranya adalah, Sebagai sebuah sistem transaksi keuangan digital, *cryptocurrency pada dasarnya* menggunakan teknologi yang relatif baru, adapun hakikat legalitasnya masih perlu di kaji lebih dalam lagi, namun bukan suatu bentuk pelanggaran. Di negara Indonesia sendiri pemerintah belum mengambil sikap yang pasti terhadap keberadaan *Cryptocurrency tersebut, sehingga masyarakat masih boleh menggunakannya* meskipun demikian, investasi dengan *cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Selain itu, Bitcoin sebagai contoh mata uang kripto juga dianggap belum resmi di Indonesia, hal ini dikarenakan pihak Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala potensi masalah yang kemungkinan dapat terjadi selama penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis. Sementara jika di tinjau dari perspektif ekonomi islam, transaksi menggunakan mata uang kripto tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur *gharar*. Konsep Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Majelis ulama Indonesia haram hukumnya, karena mengandung *gharar* dan *dharar* serta bertentangan dengan Undang-Undang. *Gharar* disebabkan karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki validitas dalam sistem ekonomi, nilainya yang tidak stabil karena volatilitas yang tinggi, sulit untuk diawasi akibat ketidakjelasan pemilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, N. S. (2019). Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar). *Gordon, JM (1998). Business Law: An Introduction. Business Law: An Introduction by TheBusinessProfessor. Com, 501, 428-431.*
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi, 17(1), 74-92.*
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, 1(1).*
- Chaira, C. N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual). *EKOBIS SYARIAH, 3(2), 34-44.*
- Damas, A. (2020). *PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY BITCOIN DALAM TRANSAKSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Darmawansyah, T. T., Firdaus, F., & Aguspriyani, Y. (2021). Mashlahah dan Mafsadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara. *MUAMALATUNA, 13(2), 83-105.*
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan BIsnis, 3(2), 127-139.*
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(2), 137-148.*
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam. *TSAQAFAH, 16(1), 109-126.*
- Masruron, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer. *TAFALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 6(1), 52-65.*
- Masruron, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer. *TAFALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 6(1), 52-65.*
- Nouruzzaman, A., Wahab, A., & Habbe, A. H. (2021). CRYPTOCURRENCY IN ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science, 3(2), 233-239.*
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books, 1(1).*
- Nurhisam, L. (2020). Bitcoin dalam kacamata hukum islam. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies, 4(1), 165-186.*
- Parikesit, R. (2020). *Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Rahmah, S., & Jannah, M. (2021). Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2).*
- Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, 2(1), 56-63.*
- Umam, A. K., Putra, O. H., & Hany, I. H. (2020). Dinamika Cryptocurrency Dan Misi Ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 366-386.*
- Wijaya, S. (2018). Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam.
- Windiastruti, F. C., & Basri, M. M. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).